KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF)

(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir – Riau)

TESIS

Oleh :

H. SYAFRINAL HEDY

Nomor Mahasiswa : 05912036
Program Study : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF)

(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir – Riau)

TESIS

Oleh :

H. SYAFRINAL HEDY

Nomor Mahasiswa : 05912036
Program Study : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

TESIS

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF)

(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir – Riau)

Oleh :

H. SYAFRINAL HEDY

Nomor Mahasiswa : 05912036
Program Study : Ilmu Hukum
B K U : Hukum Bisnis

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
(Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH)	**(Siti Anisa, SH, M. Hum)**

Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

(Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH)

MOTTO

“ Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ”. *(QS. Al Alaq : 3 – 5)*

” Sesungguhnya pertolongan itu datangnya bersama kesabaran, kesenangan bersama kesusahan dan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ”.
(Al-Hadist)

” Jika hingga detik ini belumlah berbuat sesuatu untuk dunia, maka percayalah bahwa dunia pun hingga detik ini tidak pernah menganggap bahwa kita ada !”
(Yadov)

KATA PENGANTAR

Sudah sepantasnyalah di gerbang kata pengantar ini ucapan pertama dan yang utama adalah puji syukur penulis kepada Allah SWT atas izinNya menghendaki Tesis ini terselesaikan. Selanjutnya Shalawat dan Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penulisan Tesis ini penulis dihadapkan pada kesulitan dari sisi metodologi dan bahan-bahan materi, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan literatur, kemampuan, pengalaman, dan waktu yang ada pada penulis.

Di dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, dorongan dan bantuan moral serta kemudahan-kemudahan dalam bimbingan kepada penulis..
2. Siti Anisa, SH, M.Hum Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, mengarahkan dan memberikan kritik serta saran dengan sabar dan penuh perhatian selama penulisan tesis ini.
3. Yang terhormat Bapak H. Indra Muchlis Adnan, SH, MM, MH, MSc, Bupati dan Bapak Drs. H. E. Hasyim Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan S2 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu staf Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan segala ilmu yang telah diturunkan kepada penulis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum ini.
5. Segenap karyawan dan karyawati pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis Almarhum Dahniar dan Syamsani yang telah tiada, serta kepada sanak saudara yang telah memberikan dukungan moril dalam penyelesaian studi di Program Magister (S2) Fakultas Hukum ini.
7. Istriku Hj. Rosmaida dan anak-anakku tercinta; Nadya, Sandria, Dimas, Dinda, yang telah memberikan motivasi serta do'a yang tak putus-putusnya hingga terselesainya karya ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan/ti Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Inhil
9. Rekan-rekan sesama Mahasiswa Program Pascasarja Fakultas Hukum (S2) khususnya BKU Hukum Bisnis.
10. Khusus Insan Disperindag-PM Kab. Inhil (Raja Teruna dan Yadhy Hartawijaya) atas bantuan kerjasamanya.

Sungguh penulis sadari bahwa Tesis ini belumlah merupakan sesuatu yang sempurna, maka sangat penulis harapkan bagi pembaca untuk memberikan kontribusi berupa kritikan-kritikan yang konstruktif.

Satu harapan, moga Tesis ini bermanfaat adanya. Amin

Yogyakarta, Juli 2007

Penulis

H. SYAFRINAL HEDY

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Persetujuan..... ii

Halaman Pengesahan..... iii

Halaman Motto..... iv

Kata Pengantar..... v

Daftar Isi viii

Abstraksi..... x

BAB I : PENDAHULUAN……..……..…….…... 1

A. Latar Belakang……...…….....…. 1

B. Rumusan Masalah……..….....10

C. Tujuan Penelitian…….....… 10

D. Manfaat Penelitian……..……....… 10

E. Kerangka Teori…….….....….. 11

F. Metode Penelitian……..…….....… 23

BAB II : PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN PERJANJIAN KREDIT PADA UMUMNYA…….....…… 27

A. Perjanjian dan Unsur Unsur perjanjian …….....…..…...… 27

B. Pengertian & Bentuk-Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam... 71

C. Kredit dan Perjanjian Kredit……..... 78

BAB III : KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN
TUNGGAKAN IRF 88
A. Kedudukan Para Pihak Dalam IRF 88
B. Penyelesaian Tunggakan IRF …..... 97

BAB IV : P E N U T U P..... 98
A. Kesimpulan……..…. 98
B. Saran…….…..... 100

DAFTAR PUSTAKA…… 102
LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2002 membuat program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam bentuk bantuan Dana Bergulir yakni Inhil Revolving Fund yang di salurkan kepada Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil. Tujuan program Inhil Revolving Fund diarahkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil dan dagang kecil. Dalam pelaksanannya kedudukan para pihak terkait (kreditur dan debitur) belum bersinergi dengan baik dan banyak terdapat pengembalian dana dari Debitur yang macet.

Dalam penelitian Tesis yang berjudul **" Kedudukan Hukum Para Pihak Dan Penyelesaian Kredit Macet IRF " (Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Indragiri Hilir – Riau)** ini, penulis mencoba untuk mengupas dan membahas masalah-masalah pokok dalam berlangsungnya perjanjian kredit yaitu bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dan penyelesaian kredit macet Inhil Revolving Fund (IRF).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun titik berat penelitian normatif ini tertuju pada sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan sesuatu yang di dapat dari teori dan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis dan secara realitis, yakni dengan melihat kenyataan yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum para pihak masih belum bersinergi dengan baik dan tidak seimbang sehingga efektifitas pengembalian debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kurang memahami perjanjian kredit pada umumnya, hal ini disebabkan rendahnya kwalitas sumber daya manusia debitur dalam mengelola keuangan serta rendahnya kemampuan manajemen dari Debitur. Sebagaimana di jelaskan pada pasal l ayat ll UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang antara lain adanya tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, hal ini disebabkan kelalaian Debitur dalam mematuhi perjanjian yang dijelaskan dalam akad kredit dan dianggap cedera janji, yang menyebabkan terlambatnya pengembalian serta pemerataan kesempatan pada pengusaha lainnya yang membutuhkan dan mempunyai hak yang sama untuk menikmati fasilitas pinjaman dengan bunga yang relatif murah / rendah. Untuk tercapainya program pengembalian kredit perlu adanya kebijakan yang harus di pertimbangkan dengan cara melakukan pembinaan terintegrasi antara pihak-pihak terkait secara simultan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja.

NASKAH KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN INDAGIRI HILIR
DENGAN
PT. BANK RIAU
TENTANG
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI INHHIL REVOLVING FUND

Nomor : 02.27.2 TAHUN 2003
Nomor : /DIR/BPDR/VIII/2003

Pada hari ini Jum,at tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu tiga, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

I. H. M. RUSLI ZAINAL , SE Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, beralamat di Jalan Akasia No. 1 Tembilahan yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR yang berwenang melakukan tindakan hukum sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor KPTS. 131.24-273 tanggal 6 April 1999, untuk dan selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Drs. H. ZULKIFLI THALIB Direktur Utama Pt. BANK RIAU bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RIAU berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. BANK RIAU yang di buat dihadapan M. Dahad Umar, SH notaris di Pekanbaru, nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Re-09851 HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 di sebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap tugas dan kewajiban masing-masing – masing dalam rangka memperkuat kinerja pengelolaan / penyaluran pinjamanmosal kepadausaha mikro, usaha kecil, lembaga keuangan mikro dan koperasi dalam rangka terwujudnya 3 (tiga) sukses yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Untuk itu para pihak menyatakan sepakat bekerjasama dengan ketentuan sebgai berikut :

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam naskah kerjasama ini di maksud dengan :

a. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ;

b. **Bank** adalah PT. Bank Riau Tembilahan ;

c. **Dinas / Badan** adalah instansi atau lembaga pemerintah sebagai pelaksana teknis program di Kabupaten Indragiri Hilir ;

d. **Pokja** merupakan institusi tingkat Kabupaten yang di ketuai oleh Kepala Dinas Koperasi atau Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir dan anggota seluruh Dinas / Badan yang di tunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir ;

e. **Inhil Revolving Fund** adalah pinjaman yang diberikan kepada kelompok sasaran / masyarakat / inividu (petani,peternak,nelayan,pengrajin, kelompok uaha produktif,pedagang kecil,koperasi dan lembaga keuangan mikro) setelah melalui proses identifikasi seleksi dan rekomendasi dari Dinas / Badan teknis yang dananya tersedia dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir ;

f. **Program** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dalam rangka memperkuat Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi ;

g. **Usaha Kecil** adalah usaha yang berskala kecil di semua sektor yang prduktif dengan ciri memiliki keterbatasan modal, kekayaan bersih dan kemampuan manajemen maupun perizinan yang dimiliki sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

h. **Usaha Menengah** adalah usaha yang mempunyai asset di aats Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

i. **Koperasi** adalah Lembaga Perekonomian Rakyat yang berazaskan kekeluargaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;

j. **Chanelling** adalah penyaluran dana yang disediakan oleh Lembaga penyedia sumber dana dan resiko berada pada pihak penyedia sumber dana ;

k. **Pedoman** adalah petunjuku mum dan petunjuk pelaksanaan program penyaluran Inhil Revolving Fund yang disalurkan kepada usaha kecil, usaha menengah dan koperasi yang dikeluarkan oleh masing-masing Dinas / Badan ;

l. **Bunga Flat** adalah perhitungan bunga terhadap nilai pokok kredit (plafond) secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok.

Pasal 2

(1) Pihak Pertama setuju untuk menunjuk dan menetapkan Pihhak Kedua sebagai Bank Pelaksana dalam rangka penyaluran dana Inhil Revolving Fund kepada kelompok sasaran.

(2) Pihak Kedua setuju dan menerima penunjukan sebagai Bank Pelaksana oleh Pihak Pertama dalam rangka perkuatan usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

BAB II
Maksud, Tujuan dan sasaran
Pasal 3

(1) Maksud

Penyelenggaraan Inhil revolving Fund yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk lebih meningkatkan effisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan Kabupaten dan sumber-sumber dana lainnya untuk peningkatan kapasitas masyarakat serta memperbaiki substansi dan citra pelayananumum kepada masyarakat.

(2) Tujuan

a. Memberdayakan ekonomi masyarakat ;
b. Memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan partisipasi serta tanggungjawab masyarakat dalamhal penyelenggaraan pembangunan ;
c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
d. Meningkatkan produkdi dan produtivitas ;
e. Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pusat-pusatpermodalan khususnya Perbankan ;
f. Meningkatkan kemampuan dan wawasan kewirausahaan aparat birokrasi pemerintah ;

(3) Sasaran

a. Sasaran Inhil revolving Fund adalah tersedianya dana dan terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dalam rangka meningkatka pelayanan umum sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat ;

b. Peningkatan dayaguna dan hasil guna kegiatan pembangunan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir ;

BAB III
Usaha Yang Di Biayai
Pasal 4

Usaha yang dibiayai adalah usaha produktif yang memberi nilai tambah pada semua sektor ekonomi.

BAB IV
Sumber Dana
Pasal 5

Sumber dana Inhil Revolving Fund berasal dari Dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang tercantum pada APBD Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V
Pola Pembiayaan
Pasal 6

(1) Pelimpahan dana Inhil Revolving Fund

Pihak Pertama akan mengalokasikan / melimpahkan dana sebesar Rp. 5.778.250,000- (lima Milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua rus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dana tersebut di catat dan dibukukan ke rekening " Pelimpahan Penerusan Pinjaman dana Inhil Revolving Fund " di Bank yang kemudian pemindahbukuan pada masing-masing Dinas pelaksana Inhil Revolving Fund, dengan perincian sebagai berikut ;

a. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir : Rp.2.090.250.000,-
b. Dinas Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir : Rp 883.000.000,-
c. Dinas Pertanian TPH Kab. Indragiri Hilir : Rp. 660.000.000,-
d. Dinas Koperasi dan PKM Kab. Indragiri Hilir : Rp. 900.000.000,-
e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab. Inhil : Rp. 560.000.000,-
f. Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Inhil : Rp. 685.000.000,-

(2) Pola Penyaluran

Pola penyaluran dana Inhil Revolving Fund dengan sisten chanelling yang menyalurkan kepada kelompoksasaran penerima pinjaman melalui bank setelah direkomendasikan oleh kepala Dinas / Badan terkait.

(3) Pengembalian Pinjaman

a. Pengembalian angsuran pinjaman pokok di setor ke rekening ” PelimpahanPenerusan Pinjaman Dana Inhil Revolving Fund ” di Bank yang kemudian pemindahbukuan pada masing-masing Dinas Pelaksana Inhil Revolving Fund.

b. Dana Inhil Revolving Fund yangtelah dikembalikan oleh debiturdapat disalurkan ke debitur lainnya sesuai dengan ketentuan pemberian pinjaman Inhil Revolving Fund.

BAB VI
Suku Bunga
Pasal 7

Suku bunga yang dibebankan oleh Pihak Perbankan kepada Pihak Penerima Pinjaman Modaladlah sebesar 3% (tiga perseratus) pertahun di hitung secara flat.

BAB VII
Tugas dan Kewajiban
Pasal 8

Tugas pokok dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

(1) Menyediakan sumber dana pembiayaan dana Inhil Revolving Fund yang akan disalurkan kepada penerima pinjaman dan di kelola oleh Pihak Kedua dengan sistem chanelling ;

(2) Memberikan wewenang pada Pihak Kedua untuk melakukan perikatan atas Perjanjian Penerusan Pinjaman dana Inhil Revolving Fund ;

(3) Melakukan koordinasi, pemantauan, supervisi dan evaluasi kegiatan penyaluran dana Inhil Revolving Fund ;

(4) Meminta laporan pertanggungjawabanadministrasi dari Bank pelaksana sehubungan dengan penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana Inhil Revolving Fund ;

(5) Menyusun formulasi dan rumusan kebijakan – kebijakan selanjutnya ;

(6) Menyampaikan saran dan ususl pada Pihak Kedua berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran dana Inhil Revolving Fund;

(7) Memberikan imbalan berupa jasa (fee) kepada Pihak kedua sebesar 2/3 bagian dari 3% (tiga per seratus) pertahun atas bunga yang diterima Pihak Pertama dari Penerima Pinjaman dana Inhil Revolving Fund.

Tugas pokok dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

(1) Menerima pelimpahan dana Inhil revolving Fund dari Pihak Pertama ;

(2) Membukukan dana Inhil Revolving Fund yang di terima dari Pihak Pertama ke rekening ” Pelimpahan Penerusan Pinjaman Dana Inhil Revolving Fund ” di Bank yang kemudian pemindah bukuan pada masing-masing Dinas Pelaksana Inhil Revovlving Fund;

(3) Menerima permohonan dana Inhil Revolving Fund dari pemohon yang telah de seleksi, direkomendasikan oleh Dinas / Badan dan disetujui Pokja;

(4) Melaksanakan penilaian dan keputusan terhadap permohanan pinjaman dana Inhil Revolving Fund ;

(5) Menyalurkan dana Inhil Revolving Fund kepada calon debitur yang disetujui ;

(6) Membuat surat perjanjian penerusan pinjaman Inhil Revolving Fund kepada calon debitur ;
(7) Mengadministrasikan penyaluran dana Inhil Revolving Fund ;

(8) Menerima imbalan berupa jas (fee) sebesar 2/3 bagian dari 3% pertahun atas bunga yang diterima oleh Pihak Pertama dari penerima pinjaman dana Inhil Revolving Fund dan Pihak Kedua melakukan pemotongan langsung atas setoran bunga yang telah dibayarkan oleh penerima pinjaman dan merupakan pendapatan operasional lainnya bagi Pihak Kedua ;

(9) Menerima pengembalian angsuran pokok dana Inhil Revolving Fund dari debitur yang di tampung pada rkening ” Pelimpahan Penerusan Pinjaman Dana Inhil Revolving Fund ” di Bank yang kemudian pemindahbukuan pada masing-masing Dinas Pelaksana Inhil Revolving Fund ;

(10) Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan dana Inhil Revolving Fund yang telah ditetapkan oleh Dinas / Badan.

Jasa (Fee)
Pasal 9

Pihak Kedua akan mengalokasikan penerima bunga sebagai berikut :

(1) Sebesar 2/3 bagian dari bunga yang di terima oleh Pihak Pertama daripenerima pinjaman dana Inhil Revolving Fund adalah untuk Pihak Kedua sebagai pendapatan operasional lainnya bagi Pihak Kedua.
(2) Sebesar 1/3 bagian dari bunga yang di terima oleh Pihak Pertama dari penerima pinjaman dana Inhil Revolving Fund adalah untuk Pokja dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang di atur lebih lanjut.

BAB VIII
Penutup
Pasal 10

(1) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Naskah Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkandari naskah kerjasama ini sehingga Naskah Kerjasama ini tidak akan di buat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran;

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Naskah kerjasama ini kdus belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah ;

(3) Naskah Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani naskah kerjasama ini dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang.

Demikian naskah kerjasamaini di buat dan ditandatangani di Tembilahan oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana terebut di atas dalam rangkap2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama
PIHAK KEDUA PT.BANK RIAU	**PIHAK PERTAMA** PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Drs. H. ZULKIFLI THALIB DIREKTUR UTAMA	**H.M. RUSLI ZAINAL, SE** BUPATI

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan suatu pekerjaan yang komprehensif dan meliputi berbagai aspek pembangunan yang perlu penanganan dengan seksama dalam upaya mengatur, mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri diantaranya meliputi bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya secara berkesinambungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi sektoral dari berbagai Dinas / Instansi Pemerintah yang telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan telah terjadinya perubahan di Pemerintahan dengan telah diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit berbagai kewenangan pusat telah dilimpahkan kepada daerah, UU tersebut telah menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utama pemegang otoritas kekuasaan melalui DPRD.

Dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaui Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2002 membuat program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dalam bentuk Bantuan Dana Bergulir yakni Inhil Revolving Fund yang disediakan sebesar 460 juta rupiah yang disalurkan kepada Pengusaha Industri Kecil

dan Dagang Kecil dalam bentuk bantuan modal kerja dan investasi dengan kriteria penerima memiliki investasi 5 sampai 200 juta rupiah.

Tujuan program Inhil Revolving Fund diarahkan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil dan dagang kecil secara professional untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mampu bersaing di pasaran local maupun regional serta terbukanya peluang kerja bagi masyarakat setempat. Dengan pemikiran yang demikianlah maka pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kelompok Kerja IRF yang diketuai oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) Kabupaten Indragiri Hilir menyediakan dana pinjaman pengembangan usaha produktif yang bersifat dana tetap di masing-masing Dinas dalam bentuk dana Bergulir.

Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kredit selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi.[1]

Mengapa seseorang memerlukan kredit ? Manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya itu selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan diperlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ia berusaha,

[1] Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 162

maka untuk meningkatkan usahanya atau untuk meningkatkan daya guna sesuatu barang, ia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari Bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit.[2] Selanjutnya terjadilah perjanjian kredit.

Ada beberapa alasan mengapa orang mengambil atau melakukan perjanjian kredit dengan Perbankan tersebut, yaitu : [3]

1. Untuk membeli barang. Misalnya rumah, mobil, komputer, atau barang lainnya. Dengan adanya kredit, orang tidak perlu memiliki seluruh uang untuk dapat memiliki rumah – misalnya, tetapi cukup menyediakan sejumlah uang muka, dan sisanya dapat diperoleh dari Bank. Kredit yang dipakai untuk tujuan membeli sesuatu yang dimamfaatkan untuk pribadi bukan untuk usaha disebut kredit konsumsi.
2. Memulai usaha baru. Untuk memulai usaha baru dibutuhkan dana yang mungkin tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh si pengusaha. Dengan bekal reputasi, kompetens dan sejumlah dana tertentu, yang bersangkutan dapat mengajukan kredit ke Bank untuk mencukupi kebutuhan dananya.
3. Ekspansi usaha. Hampir sama dengan memulai usaha baru, dengan kredit, pengusaha dapat memperluas atau memperbesar usahanya dalam waktu relatif cepat.
4. Memenuhi kebutuhan dana sesaat atau musiman. Kadang-kadang pengusaha memperoleh order tambahan yang sifatnya sementara atau

---

[2] Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, ctk. Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 13

[3] Jopie Yusuf, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 7-8

sesaat, dana yang ada mungkin tidak cukup untuk memenuhi order tersebut. Maka dengan memanfaatkan kredit, pengusaha dapat memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan sesaat tersebut.

5. Memperbesar tingkat pengembalian modal sendiri. Sering tidak disadari bahwa kredit dapat membuat dana atau modal sendiri menjadi lebih produktif dan memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Kepentingan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memamfaatkan pendanaan dari Bank yang di kenal Kredit Pemilikan Rumah (KPR).[4]

Dari berbagai alasan di ataslah membuat orang lebih memilih Bank sebagai solusi untuk mengatasi masalah permodalannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena orang lebih yakin bahwa dengan melakukan perjanjian kredit dengan bank untuk mendapatkan modal usaha akan lebih terjamin dan tidak ada rasa was-was akan timbul penipuan maupun tekanan-tekanan secara lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan antara kreditur (Bank) dengan debitur sudah terjalin kerja yang saling menguntungkan dan mempercayai satu sama lain.

---

[4] Sutarno, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, ctk. Kesepuluh, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 1

Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Dinas yang berkompeten dalam pengembangan dan pembinaan usaha industri kecil dan dagang kecil untuk Tahun Anggaran 2002 melalui APBD II mendapat alokasi dana sebesar 460 juta rupiah. Dana itu disalurkan kepada pengusaha yang dianggap layak dan cakap dalam pemanfaatan dana yang akan di kucurkan serta proses pencairan mekanismenya ditentukan berdasarkan ketentuan Perbankan dengan tingkat suku bunga 3% pertahun. Bank sebagai pihak yang menyalurkan dana bersifat *canelling,* akan tetapi pihak Perbankan berhak untuk menolak apabila debitur telah menikmati fasilitas kredit dari pihak Bank lainnya atau kurangnya persyaratan yang diajukan oleh peminjam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Perbankan. Dana sebesar 460 juta rupiah telah di salurkan kepada pengusaha industri kecil dan dagang kecil dengan rincian bahwa untuk industri kecil ditetapkan sebanyak 23 orang dengan nilai sebesar 315 juta rupiah sedangkan kriteria pedagang kecil ditetapkan sebanyak 12 orang dengan nilai berjumlah 145 juta rupiah.

Pemberian kredit melalui pihak Perbankan disalurkan berdasarkan akad kredit dengan jaminan berupa sertifikat tanah sebagai agunan yang nilai jaminannya disesuaikan dengan besarnya nilai kredit yang di rekomendasikan.

Mengingat masih banyaknya pengusaha industri kecil dan dagang kecil yang belum mendapat kesempatan pinjaman dana bergulir pada tahun 2002 maka Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) II pada Tahun Anggaran 2003 mengalokasikan dana

bantuan pengembangan usaha industri kecil dan dagang kecil sebesar 560 juta Rupiah melaui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir selaku instansi teknis yang berwenang dalam menetapkan pengusaha yang layak untuk di berikan bantuan pinjaman dana tersebut dan telah disalurkan kepada usaha kecil dan menengah dengan rincian industri kecil 16 orang dengan nilai 259 juta rupiah dan untuk pedagang kecil diberikan 27 orang dengan nilai 301 juta rupiah, jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) tahun dan masa tenggang angsuran diberikan selama 3 (tiga) bulan, Bank selaku lembaga pendistribusian dana memiliki tanggung jawab dalam efektivitas kelancaran pengembalian angsuran debitur.

Untuk lebih jelas jumlah alokasi dana yang telah disalurkan kepada pengusaha industri kecil dan dagang kecil Tahun Anggaran 2002 dan 2003 dapat dilihat pada tabel I sebagai berikut :

Tabel I : Jumlah Penerima Bantuan IRF Tahun 2002/2003

THN	URAIAN	JUMLAH PEMINJAM/ ORANG	PLAFOND (Rp. 000)	PENGEMBALIAN (Rp. 000)	TUNGGAKAN (Rp. 000)	BAKI DEBET (Rp. 000)
2002	Industri Kecil	23	315.000.000	152.657.800	163.759.839	162.342.200
	Pedagang Kecil	12	145.000.000	55.695.507	88.891.897	89.304.493
2003	Industri Kecil	16	254.000.000	78.645.200	103.071.200	180.354.800
	Pedagang Kecil	27	301.000.000	170.381.800	84.367.900	130.618.200
J U M L A H		**78**	**1.020.000.000**	**457.380.307**	**440.090.836**	**562.619.693**

Sumber Data : Disperindag dan Penanaman Modal Kab. Inhil

Tabel diatas menerangkan bahwa jumlah dana bantuan yang telah di salurkan pada Tahun Anggaran 2002 dan 2003 berjumlah sebesar 1.020

milyar rupiah dengan jumlah peminjam sebanyak 78 orang, namun efektifitas pengembalian debitur tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kurang memahami perjanjian kredit pada umumnya sebagaimana dijelaskan pada pasal l ayat ll UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan yang antara lain adanya tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain.

Jangka waktu merupakan batas waktu bagi debitur untuk melunasi atau mengembalikan hutang pokok, bunga dan denda jika jangka waktu berakhir atau jatuh tempo debitur belum melunasi seluruh hutangnya, maka terjadilah Debitur melakukan wanprestasi atau cedera janji atau *default* seperti terlihat angsuran debitur untuk tahun 2002 seharusnya telah selesai pada bulan Mei 2006 namun yang terjadi adalah tunggakan debitur yang cukup signifikan dengan nilai tunggakan sebesar Rp.252.651.736 atau 55% dari total pinjaman sebesar 460 juta rupiah.

Untuk mengetahui jumlah penerima bantuan menurut jangka waktu pengembalian Tahun Anggaran 2002/2003 per 31 Mei 2006 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2.Jumlah penerima bantuan menurut jangka waktu pengembalian tahun 2002/2003

JANGKA WAKTU		JUMLAH ORANG	PLAFOND	PENGEMBALIAN (RP. 000)	TUNGGAKAN (RP. 000)	BAKI DEBET (RP. 000)
PENCAIRAN	JATUH TEMPO					
Jan 03	Jan 06	9	125.000.000	34.445.736	90.562.272	90.554.264
Feb 03	Feb 06	17	210.000.000	114.738.799	95.261.829	95.261.829
Mar 03	Mar 06	1	15.000.000	-	-	-
Apr 03	Apr 06	2	20.000.000	6.111.600	6.110.800	6.110.800
Mei 03	Mei 06	4	45.000.000	37.086.300	37.777.200	37.777.200
Jun 03	Jun 06	2	45.000.000	21.946.200	21.942.600	21.942.600
Okt 03	Okt 06	10	177.500.000	42.125.800	58.932.700	58.932.700
Nop 03	Nop 06	9	108.000.000	38.644.100	64.427.000	64.427.000
Des 03	Des 06	8	73.000.000	31.220.400	50.721.600	50.721.600
Jan 04	Jan 07	9	108.000.000	46.522.900	71.961.600	71.961.000
Feb 04	Feb 07	2	40.000.000	20.455.600	33.938.800	33.938.800
Mar 04	Mar 07	2	32.000.000	3.395.200	16.120.200	16.120.200
Apr 04	Apr 07	1	5.000.000	3.095.300	2.257.100	2.257.100
Jun 04	Jun 07	1	7.000.000	2.546.400	4.241.400	4.241.400
Jul 04	Jul 07	1	9.500.000	3.454.800	7.772.600	7.772.600
J U M L A H		**78**	**1.020.000.000**	**457.380.307**	**440.090.836**	**562.619.693**

Sumber Data : Disperindag dan Penanaman Modal Kab. Inhil

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa jangka waktu pengembalian kredit untuk tahun anggaran 2002 per 31 Mei 2006 telah berakhir masa kontrak kreditnya dengan jumlah debitur 33 orang, plafond kredit 415 juta rupiah, tunggakan debitur 230.700.337 atau 56% dari plafond kredit yang di berikan, sementara total kredit macet tahun 2002 dan 2003 per 31 Mei 2006 sebesar 440.090.836 juta rupiah atau 44% dari plafond kredit 1.020 milyar rupiah, ini disebabkan kelalaian debitur dalam mematuhi perjanjian yang dalam akad kredit dan dianggap cedera janji yang menyebabkan terhambatnya pembinaan serta pemerataan kesempatan pada pengusaha lainnya yang membutuhkan dan mempunyai hak yang sama untuk menikmati fasilitas pinjaman dengan bunga yang relatif murah / rendah.

Untuk lebih memperjelas perkembangan pengembalian pinjaman dapat dilihat pada tabel 3 jumlah penerima bantuan melampaui batas jatuh tempo sebagai berikut :

Tabel 3 . Jumlah Penerima Bantuan Melampaui Batas Jatuh Tempo

THN	JUMLAH (ORANG)	LUNAS (ORANG)	AKTIVITAS ANGSURAN DEBITUR		JUMLAH ORANG	TUNGGAKAN (Rp.000)	KETERANGAN
			AKTIV	NON AKTIV			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2002	35	9	-	26	26	252.651.736	BATAS JATUH TEMPO MEI 2006
2003	43	4	8	31	39	187.439.000	
	78	**13**	**8**	**57**	**65**	**410.090.836**	

Sumber Data : Disperindag dan Penanaman Modal Kab. Inhil

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan yang telah sampai batas jatuh tempo kredit berada pada tahun anggaran 2002, dengan rincian bahwa jumlah peminjam sebanyak 35 orang dengan plafond sebesar 460 juta rupiah, lunas 9 orang dan yang non aktif sebanyak 26 orang dengan total tunggakan sebesar 230.700.337 juta rupiah, untuk tahun 2003 jumlah debitur sebanyak 43 orang, yang telah melunasi pinjaman sebanyak 4 orang, aktif 8 orang sedangkan non aktif sebanyak 31 orang dengan jumlah tunggakan sebesar 187.439.100 juta rupiah, sedangkan total keseluruhan tunggakan debitur sebanyak 57 orang dengan nilai sebesar 440.090.836 juta rupiah, sedangkan masa jatuh tempo untuk tahun 2003 berakhir pada Juli 2007.

Dari uraian diatas, maka sangat jelas bahwa perlunya pembenahan yang lebih terarah dari pihak instansi terkait untuk lebih bersinergi dalam melakukan pembinaan dan penjelasan-penjelasan teknis tentang kepatuhan dan ketaatan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak Bank

Berdasarkan atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***"KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF)"*** (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir – Riau). Dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanamana Modal berfungsi sebagai penerima proposal permohonan untuk direkomendasikan kepada pokja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian Inhil Revolving Fund (IRF).
2. Bagaimana cara penyelesain tunggakan kredit macet Inhil Revolving Fund (IRF).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian Inhil Revolving Fund (IRF).
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian tunggakan kredit macet Inhil Revolving Fund (IRF).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh beberapa manfaat antara lain:

1. Sebagai masukan bagi Pihak Bank dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perjanjian kerja.
2. Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam penyelesaian kredit macet.

3. Sebagai upaya memperkaya pemikiran tentang hukum dan pengembangannya, khusus dibidang perjanjian dan penyelesian kedit macet.

E. Kerangka Teori

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan suatu definisi mengenai perjanjian dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[5] Hubungan antara orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.[6]

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan, namun dalam prakteknya sekarang ini pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis bahkan dibuat dihadapan Notaris. Perjanjian tertulis ini sangat bermanfaat untuk dijadikan bukti bilamana terjadi sengketa dikemudian hari.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata pembuat Undang-Undang memberikan patokan bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana di tentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus di lakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang --- kalau perlu --- dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan kata lain, disana diatur, apakah

---

[5] J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, ctk II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 24

[6] R. Subekti, *loc., cit*

syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum) ?[7] Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif), sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya.(syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya *(nietig)* tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk di batalkan *(vernietigbaar),* sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.[8]

Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian yaitu perjanjian yang oleh masing-masing di berikan suatu nama khusus --- kita sebut perjanjian bernama (*benoemde atau nominaat contracten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang

[7] *Ibid,,* hlm. 161
[8] *Ibid,* hlm. 163 - 164

tidak dikenal dengan suatu nama tertentu --- yang kita sebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*)[9]

Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan oleh undang-undang, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wessel, perjanjian asuransi dan lain-lain. Dan disamping undang-undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak, bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, tetapi juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahkan didalam Undang-Undang yang tersendiri. Tetapi disini yang penting bukan masalah apakah perjanjian tersebut mempunyai nama khusus, tetapi apakah perjanjian yang diberi nama tersebut diatur di dalam undang-undang ? Artinya apakah ia mendapatkan pengaturan secara khusus dalam undang-undang.[10]

Sedangkan perjanjian tidak bernama dapat kita lihat di dalam pratek kehidupan sehari-hari yang mempunyai sebutan nama tertentu, namun tidak diatur di dalam undang-undang, setidak-tidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus contohnya perjanjian sewa beli, fiducia.[11] Perjanjian tidak bernama ini lahir ditengah-tengah masyarakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang dapat

[9] *Ibid*, .hlm. 147
[10] *Ibid*, hlm. 147 - 148
[11] *Ibid*, hlm. 148

membuat perjanjian apa saja yang mereka sepakati sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Perbedaan diantara perjanjian benama dan perjanjian tidak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek sehari-hari yang memakai / diberi nama tertentu dengan yang tidak. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang di berikan nama dan pengaturan secara khusus dalam title V sampai dengan titel XIX Buku III BW, dalam KUHD, dan di dalam perundang-undangan yang lain. Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalamu undang-undang. Dengan demikian sekarang tahu kita bahwa perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang.[12]

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[13]

Definisi diatas hampir sama dengan definisi yang diberikan oleh Munir Fuady, bahwa pengkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam

[12] *Ibid*,.hlm. 149
[13] Jopie Yusuf o*p. cit*, hlm. 6

meminjam antara pihak kreditur (Bank, perusahaan, atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu,, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.[14]

Dalam dunia perniagaan kredit itu dikenal sebagai "penyerahan barang atau jasa saat sekarang, untuk mendapatkan penggantinya menurut perjanjian dalam pembayaran yang setara di hari kemudian.[15]

Kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" artinya percaya. Dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen,* dalam bahasa Inggris *Believe* atau *Trust or Confidence* artinya sama yaitu percaya.[16] Kepercayaan itu merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu.[17]

Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah atau kosa kata kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit

---

[14] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 111

[15] H. Hadiwidjaja dan Ec.B.A. Riva'i Wirasasmita, *Beberapa Segi, Mengenai : Perkreditan*, Pioner Jaya, Bandung, 1993, hlm. 1

[16] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet kedua, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 92

[17] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*…hlm. 137

percaya bahwa penerima Kredit (Debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya.[18]

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kredit mempunyai arti yang luas yang mempunyai obyek benda.[19] Sehingga dengan demikian orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak Kreditur, tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya. Orang yang menerima kepercayaan tersebut biasa disebut sebagai Debitur.[20] Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima Kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.[21] Dengan demikian kunci sukses hubungan peminjam (debitur) dengan bank (kreditur), sesungguhnya sangat sederhana : saling mengerti dan selalu bisa mencari solusi yang saling menguntungkan.[22]

Molenaar (dalam buku "Krediet", Tjeenk Willink Zwolle, h. 5, 1978) mengemukakan bahwa kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.[23]

---

[18] Muhammad Djumhana…hlm. 365-366

[19] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 137

[20] Rimsky K. Judisseno, o*p.cCit,* hlm. 162

[21] Thomas Suyatno, dkk, o*p.cit,* hlm. 11

[22] Jopie Yusuf o*p. cit*, hlm. 1

[23] Mariam Darus Badrulzaman *Aneka….op.cit*, hlm. 138

Sedangkan Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut :

> ” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan ”.

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut :

> ” Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga ”.

Dari kedua pengertian tesebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Latar belakang perubahan tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan hasil keuntugan merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah yang sangat berbeda sekali penghitungannya dengan kontra prestasi berupa bunga.[24]

[24] Muhmmad Djumhana, …hlm. 368

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kredit terdapat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pemberi kredit atau kreditur yaitu Bank.
2. Penerima kredit atau debitur. Penerima kredit ini bisa merupakan perorangan atau perusahaan (badan usaha). Untuk perorangan, ia mungkin merupakan pengusaha, tetapi mungkin juga merupakan profesional atau karyawan biasa.
3. Penyediaan uang, atau yang dapat dipersamakan dengan itu oleh Bank.
4. Perjanjian kredit, yang merupakan aturan main dari hubungan ini.
5. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian kredit.
6. Bunga atas kredit yang dinikmati kreditur.[25]

Menurut Thomas Suyatno dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan, unsur-unsur kegiatan kredit, yaitu :

1. Kepecayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang di berikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar di terimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontras prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

[25] Jopie Yusuf o*p.cit*, hlm. 6-7

3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit di berikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kmampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsure ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.[26]

Unsur-unsur kredit seperti diatas tertuju pada ruang lingkup kredit dalam kerangka yang lebih sempit tetapi unsur tersebut merupkan unsur yang asasi. Sedangkan apabila kredit dalam sektor Perbankan yang lebih luas lagi terutama dari pelaksanaan perkreditan itu sendiri, maka unsur-unsurnya paling tidak didalamnya juga meliputi : organisasi dan manajemen perkreditan, dokumen dan administrasi kredit, perjanjian kredit, agunan penyelesaian kredit macet dan unsur lainnya.[27] Yang jelas bahwa terjadinya kredit sebagaimana diuraikan diatas adalah kredit sebagai suatu bidang usaha di Perbankan yang sangat luas cakupannya

[26] Muhammad Djumhana…hlm. 371
[27] Muhammad Djumhana… hlm. 371

serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan Bank atau Perbankan ?

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tidak ada definisi yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah Bank. Hal tersebut di sebabkan karena, pertama Bank terdiri dari sekumpulan aktivitas dan bukan satu kegiatan yang unik. Kedua, aktivitas berbeda menurut tempat dan waktu dan belakangan ini aktivitas tersebut berubah dan bertambah luas secara tidak dapat diduga. Ketiga, aktivitas-aktivitas tersebut bukan merupakan suatu hal yang khusus bagi Perbankan tetapi juga di lakukan oleh lembaga keuangan bukan Bank dan lembaga bukan keuangan. Pengertian Bank dapat diambil dari peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan maupun keputusan-keputusan Pengadilan. Namun untuk keperluan *operasional definition* penelitian, yang dimaksud dengan Bank disini adalah sebagaimana yang di sarikan dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan 1992, yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.[28]

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di sebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

[28] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 12

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari definisi Perjanjian, kredit dan Perbankan pada uraian diatas maka perjanjian kredit bisa di artikan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang berupa suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang mewajibkan pihak Debitur untuk melunasi hutang dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) di berikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung. [29]

Menurut Munir Fuadi bahwa Tentang hakikat dari perjanjian kredit jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undana Hukum Perdata, maka secara yuridis perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai berikut :[30]

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.

Jika perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus maka tidak ada perjanjian bernama dalam KUH Perdata yang disebut dengan perjanjian

[29] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Badnung, 1994, hlm. 34
[30] Munir Fuadi…PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.117

kredit. Karena itu yang berlaku adalah ketentuan umum dari hukum perjanjian, tentunya ditambah dengan klausul-klausul yang telah disepakati dalam kontrak yang bersangkutan.[31]

Selanjutnya, penggolongan perjanjian kredit sebagai perjanjian bernama dalam tampilannya sebagai perjanjian pinjam pakai, maka disamping terhadapnya berlaku ketentuan umum tentang perjanjian, berlaku juga ketentuan KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pakai habis. Hal ini berbeda dengan perjanjian pinjam pakai biasa, dimana yang harus dikembalikan oleh debiturnya adalah fisik dari benda yang dipinjam, misalnya pinjam mobil, maka yang dikembalikan adalah mobil yang di pakai tersebut. Sementara dalam perjanjian pinjam pakai habis yang di kembalikan adalah nilai dari benda yang dipinjam tersebut.[32]

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata Bab XIII Buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun Sarjana Hukum yang lain berpendapat bahwa perjanjian kredit tidak dikuasai KUH Perdata tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan kakateristik sendiri.

---

[31] Munir Fuadi, hlm. 117
[32] Munir Fuady, PT Citra Aditya, Bandung , 2005, hlm. 117

Menurut hemat penulis perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUH Perdata, sebagian perjanjian kredit dapat dikatakan memiliki identitas sendiri tetapi dengan memahami rumusan pengertian kredit yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan maka dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit sebagian masih bisa mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII.[33]

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, titik berat penelitian normatif ini tertuju pada sumber data skunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dalam hal ini berupa bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

2. Sumber Data

   a. Bahan Hukum Primer

      1. KUH Perdata
      2. Undang-undang No.7 tahun 1992 dan No.10tahun 1998 tentang Perbankan.
      3. Perjanjian Inhil revolving Fund antara Debitur dengan PT. Bank Riau.

[33] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* ctk. Kedua, CV Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 96 - 97

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku
2. Jurnal buku
3. Hasil penelitian
4. Hasil-hasil karya ilmiah

c. Bahan Hukum Tertier

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Majalah dan Surat Kabar
4. Makalah

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian ini seperti perpustakaan dan informasi dari pihak terkait dalam penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan terhadap subjek yang relevan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu menjelaskan sesuatu yang didapat dari teori dan hasil penelitian dengan pendekatan yuridis dan secara realitis, yaitu dengan melihat kenyataan yang sebenarnya didalam praktek.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam menarik asas-asas hukum, maka hal itu dapat saja dilakukan terhadap hukum positif

tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Asas-asas hukum tersebut sebenarnya merupakan kecendrungan yang memberikan suatu penilaian yang bersifat etis. Secara logis, maka pertama-tama asas hukum tersebut harus ada pada pengambilan keputusan secara kongkrit, akan tetapi dalam kenyataannya hal itu dapat ditelusuri pada hukum poisitif tertulis.

Salah satu fungsi utama dari ilmu-ilmu hukum adalah mengadakan penelusuran terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Dari hal tersebut, maka terdapat kecendrungan untuk menghubungkan dengan fungsi hakim dalam penerapan hukum, khususnya dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap perundang-undang. Akan tetapi hal itu tidak hanya diterapkan didalam penafsiran saja, namaun juga dalam analogi dan penghalusan. Disamping itu penarikan asas-asas hukum juga dilakukan dalam sistematik hukum, dalam hal dipertanyakan apakah berbagai kaidah hukum memang berasal dari satu asas hukum tertentu.

Lebih lanjut asas itu berasal dan dipengaruhi oleh hati nurani yang bersih dan perasaan hukum, faktor-faktor tersebut merupakan asas-asas bagi siapapun yang berusaha untuk mencari dasar bagi perilaku yang pantas dan diharuskan, menjadi dasar hukum oleh karena sifatnya yang normatif, maka kepantasan dan keharusan memang menjadi dasarnya. Secara etis kebenaran memang tidak dapat dibuktikan, akan tetapi harus dialami dan dipahami.

Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan penelitian hukum normatif di dalam menarik asas-asas hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum (kaidah-kaidah hukum yang berisikan masalah perjanjian)
b. Membuat sistimatik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi-klasifikasi tertentu.
c. Menganalisa pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada.
d. Menyusun suatu konstruksi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    1. Mencakup semua bahan hukumm yang diteliti;
    2. Konsisten;
    3. Memenuhi syarat-syarat estetis;
    4. Sederhana dalam merumuskan

Dengan demikian, maka di dalam penelitian ini dipergunakan metode dogmatik hukum yang cendrung didasarkan pada hukum logika.

BAB II
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN PERJANJIAN KREDIT PADA UMUMNYA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Perjanjian.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan sebagai berikut : Semua perjanjajian yang diberi nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dngan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.[34]

Pembentuk undang-undang dalam Pasal 1313 KUH Perdata mencoba memberikan suatu definisi mengenai perjanjian (dalam undang-undang disebut persetujuan) dengan mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[35] Hubungan antara orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.[36]

Terhadap definisi tersebut diatas, Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang

---

[34] Sutarno,…hlm. 97

[35] J. Satrio, *op. Cit.*, hlm. 24

[36] H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 175

dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi ini dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.[37]

Perjanjian menurut sistem *common law* dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan.[38]

Sedangkan menurut J. Satrio definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas mengandung banyak kelemahan-kelemahan, terutama yang menarik perhatian adalah kata ”perbuatan”, kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum maka ”peristiwa hukum” yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik ”tindakan hukum” maupun ”tindakan manusia yang lain” (yang bukan tindakan hukum), seperti misalnya : *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarneming*. Suatu *onrechtmatige daad* memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibat timbulnya suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan tetapi kiranya semua sepakat

---

[37] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

[38] Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*., Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 6

bahwa suatu tindakan yang melawan hukum *(onrechtmatig daad)* tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang memang dikehendaki muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karena kata ”perbuatan” dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata ”Perbuatan / tindakan hukum”. Keuntungan digunakannya istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi didalamnya juga sudah tersimpul adanya ”sepakat” yang merupakan ciri dari perjanjian (Pasal 1320) yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarneming*.[39]

Menurut HM. Syarif Arbi perjanjian kredit adalah persetujuan pinjam meminjam secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dimana pihak lain (sebagai debitur / nasabah). Pihak Bank menyatakan kesanggupannya menyediakan sejmlah uang yang dapat ditarik oleh

[39] J. Satrio, *op. cit.,* hlm. 24-25

nasabah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank dan disetujui oleh nasabah.[40]

Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman berpendapat perjanjian kredit Bank adalah "Perjanjian Pendahuluan" *(voorovereenkomst)* dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan II merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinajaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil *(pacta de contrahendo)* obligator, yang dikuasai oleh undang-undang Pokok Perbankan 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata. "Penyerahan uangnya" sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang di lakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua belah pihak[41]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini perjanjian kredit Bank selalu merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil sebagaimana penjelasan di bawah ini. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent*, tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensuil sifatnya. Yang dimaksud dengan syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* pada suatu perjanjian kredit ialah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum Bank berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya

[40] HM. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 94

[41] Sutan....hlm. 156

sebelum nasabah debitur berhak menggunakan kreditnya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh Bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya pula setelah ditandatangani perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi Bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang di perjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban Bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* yang ditentukan di dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* merupakan perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1253 jo 1263 KUH Perdata. Dengan demikian maka perjanjian yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditios precedent* itu adalah jelas merupakan perjanjian konsensuil dan bukan perjanjian riil.[42]

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[43]. Menurut J. Satrio perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Ibaratnya kalau masing-masing perikatan adalah onderdilnya, maka keseluruhan perikatan

[42] Sutan Remy Sjahdeini,…hlm. 158
[43] *Ibid*

merupakan mobilnya dan keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itu yang kita namakan perjanjian.[44]

Selanjutnya menurut Salim HS, untuk memperjelas pengertian di atas maka harus dicari dalam doktrin. Jadi menurut doktrin (teori lama) yang di sebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[45]

Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh / lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut :[46]

a. Adanya perbuatan hukum
b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan / dinyatakan
d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua oang atau lebih
e. Pernyataan kehendak *(wilverklaring)* yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain
f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik, dan
h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

---

[44]J. Satrio,o*p. cit*, hlm. 6

[45] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, ctk, Kedua, Jakarta, 2004, hlm. 15

[46] *Ibid*, hlm. 15

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[47]

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada 3 (tiga) tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu :[48]

a. Tahap pra kontractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
b. Tahap kontractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
c. Tahap pos kontractual yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal menyatakan *contact is an agreement between two or more persons not morely a shared belief but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them* artinya kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.[49]

Demi kesempurnaan definisi kontrak tersebut maka dapat dirumuskan menjadi, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan ”Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

[47] *Ibid*, hlm. 16
[48] *Ibid*
[49] *Ibid*

yang lain dalam bidang harta kekayaan dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.[50]

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini adalah sebagai berikut :[51]

a. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
b. Adanya subjek hukum.

   Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.
c. Adanya prestasi

   Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
d. Di bidang harta kekayaan

Perlu diketahui bahwa pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu dan dapat dibuat secara lisan, namun dalam praktiknya sekarang ini pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis bahkan di buat dihadapan Notaris. Perjanjian tertulis ini sangat bermanfaat untuk dijadikan bukti bilamana terjadi sengketa dikemudian hari.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari dari bentuk pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberi kredit itu diadakan pada

---

[50] *Ibid*, hlm. 17
[51] *Ibid*

hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun demikian dalam praktek Perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terikat tersebut, namun demikian dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.[52]

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama artinya dalam hal-hal ketentuan-ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit

[52] Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 386

selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.[53]

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat memaksa yang ditujukan untuk menyeimbangkan kemampuan pihak-pihak pelaku ekonomi seacara adil dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas pemerataan. Pengaruhnya sangat terasa apabila ada suatu ketentuan dari pemerintah yang menyatakan hal-hal apa saja yang tidak boleh disepakati oleh para pihak ataupun apabila ada suatu ketentuan yang menyatakan apa yang harus disepakati.[54]

Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing, dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya berupa definisi istilah-istilah yang dipakai (ini terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*), jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan

[53] Muhamad Djumha…hlm. 386
[54] Muhammad…hlm. 386

dendanya bila debitur lalai membayar bunga ; terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian kredit tersebut.[55]

Pada prakteknya perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti diatas sehingga semuanya dibakukan dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus di hindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan-pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.[56]

Uraian diatas menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku tetap harus ada suatu keseimbangan antara para pihak, sehingga pemuatan klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Larangan

[55] Muhammad…hlm. 386-387
[56] Muhammad…387

demikian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ternyata perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya kabur atau tidak mudah dimengerti serta tidak jelas arti rumusannya maka berlaku asas *the promise too vague to be enforce* dan *a contract meaningless* sehingga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat. Bahkan menurut pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian baku dalam bidang Perbankan wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, apabila di dalamnya mengandung klausul yang bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen[57]

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan *representations, warranties,* dan *covenant*. Yang dimaksud *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Debitur guna pemprosesan pemberian kredit. Adapun *warrantiens* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau asset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenant* biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti

[57] Muhammad …hlm. 387-388

misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain atau menjual atau memindah tangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin Bank (kreditur).[58]

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai *Sekitar Klausul-Klasul Perjanjian Kredit Bank*. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :[59]

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara Kreditur dan Debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat melakukan monitoring kredit.

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya :

[58] Muhammad …hlm. 388
[59] Muhammad …hlm. 388-392

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau *(predisbursement clause).*

   Klausul ini menyangkut :

   a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
   b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut
   c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit *(Amount Clause).*

   Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal yaitu :

   a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan pasal 1413 KUH Perdata - Novasi objektif).
   b. Merupakan batas kewajiban pihak Kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
   c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
   d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik *(overdraft).*

3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

   Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

a. Merupakan batas waktu bagi Bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih / pengembalian kredit dari nasabah.
b. Merupakan batas waktu kapan Bank boleh melakukan teguran-teguran kepada Debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi Bank untuk melakukan *review* atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu di perpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman *(interest clause)*

   Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :

   a. Memberikan kepastian mengenai hak Bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan Bank yang baik secara laungsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
   b. Pengesahan pemungutan bunga di atas 6 % (enam persen) per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan pasal 1765 dan pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6 % (enam persen) per tahun asalkan di perjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit.

   Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi *(insurance Clause)*

   Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di Bank dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank *(negative Clause)*

   Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan Debitur diantaranya, adalah :

   a. Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin Bank.
   b. Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan Debitur tanpa seizin Bank.
   c. Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin Bank.

8. *Tiger Clause* atau *Opeisbaar Clause*

   Klausul ini mengatur hak Bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda *(Penalty Clause)*

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak Bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expence Clause*

    Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause*

    Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin Debitur.

12. *Representation and Warranties*

    Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak Debitur menjanjikan, dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada Bank adalah benar dan tidak diputar balikkan.

13. Klausul ketaatan kepada ketentuan bank

    Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14. *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision*

    Pasal-pasal tambahan

15. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolustion).*

    Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur denagan Debitur (bila terjadi).

16. Pasal Penutup

    Pasal penutup memuat examplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Klausul-klausul tersebut diatas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan serta asas umum hukum perjanjian yaitu itikad baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik, maka tidak perlu diberi perlindungan.

Dalam prakteknya perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti diatas sehingga semuanya dibakukan dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebuit harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu

pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan-pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.[60]

Uraian diatas menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku tetap harus ada suatu keseimbangan antara para pihak, sehingga pemuatan klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit di mengerti. Larangan demikian dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ternyata perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya kabur atau tidak mudah dimengerti serta tidak jelas arti rumusannya maka berlaku asas *the promise too vague to be enforce* dan *a contract meaningless* sehingga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat. Bahkan menurut pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian baku dalam bidang perbankan wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, apabila didalamnya mengandung klausul yang

[60] Muhammad… 387

bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen[61] Hal ini disebabkan oleh karena perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku itu disiapkan oleh Bank, sehingga tentunya Bank cenderung untuk hanya memperhatikan perlindungan bagi kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan nasabah debitur.[62]

Dalam hal perjanjian kredit, kedudukan Bank sebagai Kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Adakalanya Bank lebih kuat daripada nasabah debitur dalam hal nasabah debitur termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Namun bila Bank berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat. Maka kedudukan Bank lemah. Pembuatan perjanjian kredit bank yang dilandaskan hanya pada asas kebebasan berkontrak semata-mata, isinya atau klausul-klausul dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat.[63] Disinilah peran asas keseimbangan dalam setiap membuat perjanjian, temasuk dalam perjanjian kredit di Perbankan.

Asas keseimbangan ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi

---

[61] Muhammad …hlm. 387-388

[62] Sutan Remy Sjahdeini…hlm. 182

[63] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 3

dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.[64] Pengertian asas keseimbangan ini termuat dalam rumusan hasil Lokarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985.[65]

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Disana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang --- kalau perlu ---- dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, disana diatur, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian (menurut hukum) ?[66]

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal;

---

[64] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm. 43

[65] Salim HS, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 13

[66] J. Satrio, *op. cit*, hlm. 161

Kalau kita perhatikan dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya (syarat subjektif), sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya (syarat objektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya yaitu syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi objeknya yaitu : mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum.[67]

a. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama sahnya perjanjian / kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak, kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainya, yang sesuai itu adalah pernyatannya karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. [68]

Dengan diperlakukanya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.[69]

---

[67] J. Satrio, *loc. cit*
[68] Salim HS, *Perkembangan….. op. cit.*, hlm. 23
[69] Marian Darus Badrulzaman, *Kompilasi..... op.cit.*, hlm. 73

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan Akseptasi (*Accaptatie*).[70]

Dari syarat kesepakatan tersebut, maka timbul pertanyaan kapan ada kesepakatan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita dapat melihat beberapa ajaran/teori sebagai berikut :[71]

1). Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.

2). Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3). Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4). Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Ada 5 (lima) cara terjadinya kesepakatan atau persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan :[72]

---

[70] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka*....., *op.cit*., hlm. 24
[71] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi*.....*op.cit.,* hlm. 74
[72] Salim HS, *Hukum Kontrak*,..... *op. cit.*, hlm. 33

1). Bahasa yang sempurna dan tertulis

2.) Bahasa yang sempurna secara lisan

3.) Bahasa yang tidak sempurna, asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna, tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

4.) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.

5.) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Namun diantara cara yang disebutkan tersebut, paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.

Tujuan suatu perjanjian dibuat secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa dikemudian hari.

b. Syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Tentang kecakapan membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang

untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.[73]

Orang yang mempunyai kecakapan atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, ukuran kedewasaan ini ditentukan telah berumur 21 tahun bagi laki dan 19 tahun bagi perempuan atau yang sudah kawin.

Di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1). Orang-orang yang belum dewasa

2). Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3). Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang yang tidak cakap dapat menuntut pembatalan perikatan yang mereka buat.

c. Syarat suatu hal tertentu (objek perjanjian)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".

[73] *Ibid*, hlm. 33-34

Prestasi dapat dirumuskan secara luas sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya itu.[74].

Ditentukan, bahwa prestasi itu mempuyai harga/nilai dalam arti uang. Pengadilan tidak akan memutuskan sendiri apakah nilai itu layak atau tidak, karena nilai suatu barang atau suatu jasa tertentu itu sebagian besar adalah soal opini dan diserahkan kepada pihak-pihak untuk menentukannya.[75]

d. Syarat sebab yang halal

Sebab yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.[76] Sebab atau kausa yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdata yaitu apabila isi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Mengenai apa yang dimaksud dengan kausa yang halal undang-undang tidak memberikan perumusan dan ketentuan undang-undang tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup mengenai apa yang dimaksud dengan kausa. Padahal ketentuan mengenai apa yang dimaksud kausa sangat penting, karena ia merupakan syarat untuk absahnya perjanjian dan sehubungan

[74] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian,* Alumni, Bandung, 1986, hlm. 99
[75] *Ibid*
[76] *Ibid,* hlm. 96

dengan itu, untuk dapat kita pakai sebagai pegangan untuk mengontrol perjanjian-perjanjian, termasuk pula untuk menentukan kapan perjanjian tidak mengandung kausa, kapan ada kausa yang palsu, kausa yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, bahkan kausa menjadi dasar untuk membenarkan keterikatan debitur. Menurut Hofmann[77] kausa suatu perikatan, yang dipakai sebagai dasar keterikatan debitur. Tetapi yang diterima sebagai kausa bukan semua daya atau alasan penggerak yang menyebabkan debitur mau mengikatkan diri, tetapi hanya daya penggerak yang langsung saja. Sedangkan menurut Hamaker[78] kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakannya dari tujuan subjektif yang olehnya dianggap sebagai motif. Setiap perjanjian sebenarnya adalah upaya melaksanakan akibat tertentu dari perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak, didalam akibat mana terletak tujuan bersama atau kausa perjanjian.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, maka jika dilanggar perjanjian tidak batal demi hukum akan tetapi dapat dibatalkan

[77] J. Satrio, *op. cit*., hlm. 308
[78] *Ibid* , hlm. 312

(nietig), sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian, jika dilanggar akan secara otomatis batal demi hukum, tanpa harus dimintakan pembatalan dahulu oleh pihak yang merasa dirugikan *(vernietigbaar).*

Dalam hal sebuah perjanjian tidak memenuhi syarat objektif dinyatakan batal demi hukum (*nulland void*) maka secara yuridis dari semua tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikatkan mereka satu sama lain telah gagal. Dimana pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain didepan hakim karena dasar hukumnya tidak ada.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu harus diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada 3 (tiga) sebab yang membuat perikatan tidak bebas yaitu paksaan, kekhilafan dan penipuan.

1). Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan adalah bukan paksaan dalam arti absolut sebab dalam hal yang itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya jika seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan dibawah tekanannya.

Dalam Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sedemikian rupa

sehingga dapat menakutkan seorang yang berfikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata., dalam mempertimbangkan hal itu diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan yang jelas".

Paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Disini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas atau kebawah.

2). Kekhilafan atau kekeliruan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang syarat-syarat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan itu harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.[79]

[79] R. Subekti, *op. cit*., 24

3). Penipuan

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan keizinan, pihak yang menipu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.[80]

Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak, oleh karena itu pihak yang tidak bersalah harus bersandar pada gambaran yang salah tadi dan secara finansial pihak yang merugikan orang lain wajib membayar ganti rugi.[81]

Menurut Yurisprudensi bahwa tidak cukup kalau orang tersebut hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian sebabnya atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

Dalam perkembangan ilmu hukum dewasa ini, selain alasan di atas masih ada lagi alasan lain yang bisa membatalkan perjanjian yaitu penyalahgunaan keadaan *(Misbruik Van Omstandigheden)* atau dalam istilah bahasa Inggris *"Undue Influence"*. Alasan untuk membatalkan pejanjian ini, dimana kondisi tersebut muncul karena tidak adanya keseimbangan yang pantas dan wajar dalam hubungan antara kedua belah pihak, dan salah satu pihak telah merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian.

---

[80] *Ibid*, hlm. 24
[81] Salim HS, *Perkembangan.....op.cit.*, hlm. 27

Dalam sisitem hukum *common law*, dikatakan bahwa isi perjanjian mengikat secara hukum *(legally binding)* para pihak yang membuatnya untuk mentaati, yaitu isi perjanjian, kepatutan *(fair dealing)* kebiasaan *(custom)* dan perundang-undangan *(statutes)*. Kepatutan *(fair dealing)* dibutuhkan sebelum pelaksanaan perjanjian yaitu pada waktu membuat perjanjian, sedangkan iktikad baik *(good faith)* dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian dalam hal suatu perjanjian dibentuk berdasarkan suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang sehingga terdapat suatu ketentuan yang tidak patut atau adil dalam perjanjian maka ketentuan seperti itu dapat tidak diberlakukan berdasarkan alasan bahwa ketentuan itu sebenarnya tidak disepakati atau disetujui oleh pihak yang berkedudukannya lemah. Hubungan yang tidak seimbang disebut *"undue influence"* sedangkan keadaan tidak seimbang disebut *"unconscionability"* .[82]

Undue Infuence adalah bujukan, tekanan, atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas dan secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya.[83]

Unconscionability adalah suatu doktrin di mana pengadilan dapat mengabaikan pelaksanaan dari ketentuan yang tidak adil atau menekan yang disebabkan :

---

[82] Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *op. cit.*, hlm. 109-110
[83] *Ibid*

a. Kesewenangan dalam proses pembentukan perjanjian itu; atau
b. Kesewenangan dalam menentukan isi perjanjian, seperti ketentuan yang bertentangan dengan kemauan yang patut dari para pihak atau terdapat perbedaan harga yang menyolok.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan (Pasal 3 : 44 Lid 1) Nieuwenhuis mengemukakan empat syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut :s[84]

a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere omstanding heden*) seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.
c. Penyalahgunaan (*misbruik*)

   Salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya (kasus van Elmbt VS janda Feierabend).
d. Hubungan kausal *(causal verband)*

   Adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu, maka pejanjian itu tidak akan ditutup.

[84] HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 41

Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan.[85]

Sehubungan dengan masalah penyalahgunaan keadaan itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1965 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak, Pasal 1320 sub kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pedata.[86]

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan digolongkan sebagai kausa yang tidak halal. Setiawan mengajukan pendapat Cohen yang mengatakan bahwa tidak tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloof de oorzak*) Pasal 1320 sub keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena kausa yang tidak halal mempunyai ciri yang sangat berbeda karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Dalam hal ini meskipun yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian, namun dalam hal kausa tidak boleh Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya, berbeda dengan kehendak yang

[85] Van dunne, *Diklat Kursus Perikatan, yang diterjemahkan oleh. Sudikno Mertokusumo*, Yogyakarta, 1987, hlm. 87

[86] Varia Peradilan, Nopember, 1986, hlm. 87

cacat (*wilsgebreh*) pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh Hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan kontruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tuntutan. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.[87]

Dari uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri, ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektif.[88] Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan dengan uraian sebagai berikut :[89]

i. Persyaratan-pesyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomi.
   1). Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomi terhadap yang lain.
   2). Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
ii. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

[87] HP. Panggabean, *op. cit*, hlm. 43
[88] *Ibid*, hlm. 44
[89] *Ibid*

1). Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien serta pendeta dan jemaat.

2). Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

Ridwan Khairandy menyatakan bahwa dalam pembatasan kebebasan berkontrak, setidak-tidaknya ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi :[90]

a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak
b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan *(Misbruik Van Omstandigheden atau Undue Influence).*

Di negara-negara *Common Law* ajaran penyalahgunaan keadaan telah dikenal dalam dokntrin *equity.* Doktrin ini sebenarnya merupakan perluasan dari *power of equity* bagi pengadilan untuk mengintervensi suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat suatu penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak. Menurut Robert Upex, doktrin penyalahgunaan keadaan ini merupakan perluasan dari doktrin *equality* yang disebut *equitable fraund*. Penyalahgunaan keadaan dalam sistem

[90] Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 2-3

common law merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat bedasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk kategori paksaan *(duress).* Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang didalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian *(judgment)* yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus, misalnya kedudukan yang lebih dominan atau memiliki hubungan yang bersifat *fiduciary dan confidence.* Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Dengan perkataan lain, Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keungggulan ekonomis maupun kejiwaan. Jadi disini terjadi ketidakseimbangan hubungan dalam proses terjadinya kontrak. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur penyalahgunaan keadaan, maka pengadilan dapat membatalkan perjanjian tersebut [91]

Perjanjian kredit Perbankan biasanya sudah berbentuk perjanjian baku, yaitu perjanjian yang telah disusun lebih dahulu, bersifat standard dan tidak adanya unsur kebebasan untuk memilih sebagai unsur tradisional dalam kebebasan berkontrak. Perjanjian baku kemudian menimbulkan hal-hal yang negatif dalam arti pihak yang *bergaining position* yang kuat

[91] Ridwan Khairandy…..*op. cit*., hlm. 19-20

dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah dan pihak yang kuat mendapat kuntungan dari tindakannya tersebut.[92] Dampaknya adalah tidak menutup kemungkinan perjanjian Kredit yang dibuat tersebut menimbulkan masalah.

Menurut hukum perjanjian kredit dapat dibuat secara lian atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakikat pembuatan perjanjian adalah sbagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya---Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.[93]

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis / bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti.[94]

Dalam praktek Perbankan di Indonesia, Bank-Bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara, yaitu :

1. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan.
2. Perjanjian kredit berupa akta notaris.[95]

---

[92] Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 10

[93] Sutarno…hlm. 99

[94] Sutarno…hlm. 99-100

[95] Sutan Remy Sjahdeini…hlm. 182

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta Notaris pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak Bank dan nasabah, menandatangani suatu pejanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit Bank dibuat dengan akta notaris maka Bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari Bank yang bersangkutan. Notaris diminta untuk memedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit Bank yang bersangkutan.[96]

Lebih jauh Sutarno dalam buku *Aspek Hukum Perkreditan pada Bank* menjelaskan bahwa :

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis Akta Dibawah Tangan.

   Dalam rangkan penandatangan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami

[96] Sutan Remy Sjahdeini…hlm. 182

mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah diperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan calon debitur. Calon debitur mau tidak mau dengan terpaksa atau sukarela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga Bank itu sehingga bagi petugas Bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyepakati isi perjanjian kredit karena calon Debitur dalam posisi yang snagat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon Debitur dapat menyetujui.

Perjanjian yang sudah disiapkan Bank dalam bentuk standard *(standardform),* contohnya perjanjian kredit Retail BRI, perjanjian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank,

kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang Notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk ada notariil atau akta otentik.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu Bank).

Perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Dari pengertian diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud perjanjian antara lain, hubungan hukum *(rechtsbetrekking)* yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang *(person)* atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang mutu prestasi, dengan demikian perjanjian / *verbintenis* adalah hubungan hukum / *rechtsbetreking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum anatara perorangan / *person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian bukan mata hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang kita jumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris dan lain halnya dengan perjanjian hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum / *rechts hendeling* yakni tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lain itu pun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak / *recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban / *plicht* menyerahkan.menunaikan prestasi.

Prestasi adalah objek atau *voorwerp* dari *verbibtenis* sebab tanpa prestasi hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian, pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur, dan karakter hukum kekayaan / harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian malahan dalam hubungan keluarga hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak (Ahmad Ichsan, SH Hukum Perdata).

Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah sustu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
2. Tidak tampak azas konsensualitas dan;
3. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja sehingga yang bukan perbuatan hukum pun di sebut dengan perjanjian. Untuk memeprjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dan definisi tersebut telah tampak adanya azas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (timbul / lenyapnya hak dan kewajiban)

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh (Van Dunne) yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Teori baru tesebut hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada beberapa tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu :

a. Adanya perbuatan hukum;

b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
c. Persesuaian kehendak ini harus di publikasikan, dinyatakan;
d. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
e. Pernyataan kehendak *(wilsverklaring)* yang sesuai itu harus saling bergantian satu sama lain;
f. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik
h. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Mengenai istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam menyalin ke dalam bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing kedalam istilah teknis yuridis dari istilah Belanda ke dalam istilah Indonesia. Para ahli Hukum Perdata Indonesia menterjemahkan atau menyalin istilah perjanjian yang berasal dari istilah Belanda didasarkan pada pandangan dan tinjauan masing-masing.

Dalam hukum perdata Nederland dalam hubungannya dengan istilah perjanjian dikenal dua istilah yaitu *verbintenis* dan *Overeenkomst*, dari dua istilah tersebut para ahli hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam menafsirkan ke dalam istilah hukum Indonesia. Diantaranya para

ahli hukum yang berusaha menafsirkan dua istilah tersebut ke dalam istilah hukum Indonesia.

Utrech, verbintenis diterjemahkan dengan *erutangan* dan *overeenkomst* menggunakan istilah perjanjian. Achmad Ichsan, SH menggunakan istilah perjanjian untuk *virbentesis* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Kansil, *verbintesis* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menterjemahkan *overeenkomst.* KUH Perdata terjemahan untuk R.Subekti dan Tjitro Sidibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbibtesis* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst.*

Dari pendapat tersebut diatas terlihat bahwa belum ada kesatuan pendapat dalam menafsirkan istilah aslinya yang bersumber pada hukum perdata Belanda. Dimasa mendatang hendaknya ada kesepakatan untuk menterjemahkan hal tersebut kedalam istilah Indonesia. Pandangan yang berbeda-beda akan menimbulkan simpang siur dan menyulitkan dalam mempelajari hukum perjanjian. Kesepakatan ahli hukum ini perlu dimasa mendatang seperti yang dikatakan Wiryono Projodikoro, ‘Bahwa satu-satunya hukum perdata yang dalam jangka pendek dapat dimodifikasi ialah hukum perjanjian”.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHP. Dikatakan salah satu sumber hukum perikatan karena sumber hukum lainnya yaitu Undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan ilmu pengetahuan. Undang-undang yang juga sebagai sumber hukum perikatan masih dibagi lagi menjadi dua

yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia yang halal dan melawan hukum.

B. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Sistem Terbuka

   System Terbuka dalam hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian, dapat didimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan kata lain masyarakat dalam membuat perjanjian dapat membuat undang-undang sendiri yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

2. Hukum Pelengkap.

   Pasal-pasal dalam hukum perjanjian buku III KUH Perdata diartikan sebagai Hukum Pelengkap mempunyai arti sebagai berikit :

   a. Kemungkinan buku III KUH Perdata berlaku seluruhnya karena para pihak dalam membuat perjanjian tidak mengatur sama sekali.
   b. Kemungkinan buku III KUH Perdata hanya bersifat melengkapi saja karena para pihak dalam membuat perjanjian mengaturnya tidak lengkap.
   c. Kemungkinan buku III KUH Perdata tidak berlaku karena para pihak membuat ketentuan sendiri secara lengkap.
   d. Etikad Baik. Perjanjian yang sudah disepakati para pihak yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak

harus dilaksanakan dengan etikad baik atau dalam bahasa Belanda disebut *te goeder trouw,* dalam bahasa Inggris disebut *in good faith*. Pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik artinya cara menjalankan atau melaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan keputusan keadilan.

e. Azas Konsensualitas

Azas konsensualitas dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata, dalam pasal tersebut tidak ditentukan adanya formalitas tertentu selain kata sepakat yang telah tercapai maka setiap perjanjian sudah sah dalam arti mengikat para pihak bila sudah tercapai sepakat mengenai hal pokok dari perjanjian tersebut.

Ada empat syarat yang diperlukan untuk menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai hal atau obyek tertentu.
4. Suatu sebab (causal) yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut orang-orang atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena

menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh orang-orang atau subyek yang membuat perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap. Dapat dibatalkan oleh salah satu pihak artinya salah satu pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan.. apabila salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian itu maka perjanjian yang dibuat tetap sah.

1. Macam-Macam Perjanjian

a. Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membaut perjanjian
b. Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja.
c. Perjanjian Dengan Percuma, adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja.
d. Perjanjian Konsensuil, Riil dan Formil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah jika telah terjadi *consensus* atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan akta sepakat tetapi barangnyapun harus diserahkan. Sedangkan perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

2. Penafsiran Perjanjian

Ada beberapa macam metode penafsiran hukum yaitu :

a. Penafsiran dari segi tata bahasa atau arti kata *(Grammaticle Interpretasi)*

b. Penafsiran dari aspek sejarah *(historiche interpretasi)I*

c. Pebafsiran sistematis

d. Penafsiran otentik

e. Penafsiran perbandingan.

Dalam hukum perdata membolehkan orang mengadakan macam-macam penafsiran terhadap undang-undang hukum perdata. Khusus dalam hukum perjanjian, pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata memberikan pedoman bagaimana menafsirkan atau interpretasi terhadap perjanjian yang dibuat para pihak kurang jelas atau kurang lengkap menimbulkan keragu-raguan sehingga memerlukan penafsiran.

3. Berakhirnya Perjanjian.

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diterangkan oleh pasal 1381 KUHPerdata bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

a. Karena adanya perjanjian

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau dalam bahasa Belanda dinamakan *consignatie.*

c. Novasi atau pembaruan hutang

d. Kompensasi atau perjumpaan hutang.

e. Percampuran hutang

f. Pembebasan hutang

g. Musnahnya barang yang terhutang

h. Pembatalan perjanjian

i. Berlakuya suatu syarat batal

j. Daluwarsa atau lewatnya waktu atau *Verjaring*

4. Wanprestasi Dalam Perjanjian

Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibatnya hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada Hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

Untuk melihat persoalan ini dengan jernih, penerapan klausal melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilihat kasus demi kasus. Dalam kasus yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, memang perlu diberikan perlindungan hukum

kepada konsumen dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa melalui putusan hakim. Akan tetapi, dalam kasus antara pelaku usaha melawan pelaku usaha atau *business to business* perlu adanya kepastian hukum agar para pihak mentaati hak dan kewajibannya.

Untuk memeutuskan apakah terjadinya wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, menurut penulis maka harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian. Kasus-kasus Perjanjian Beli-sewa dan Restrukturisasi Utang dapat dijadikan bahan untuk menganalisa akibat hukum wanprestasi.

5. Rescheduling dan Restrukturisasi Utang

Meskipun debitur sudah wanprestasi dalam membayar utangnya, adakalanya kreditur memberikan kesempatan kepada debiturnya untuk melakukan *rescheduling* ataupun restrukturisasi utang. Penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat dikualifikasikan dalam beberapa faktor

1. Faktor intern kreditur, yaitu :
    a. Naluri bisnis dan kemampauan melakukan analisa kredit yang belum memadai ;
    b. Para anggota komite pemutus kredit tidak memiliki integritas yang baik, sehingga keputusan pemberian kredit diambil tidak secara mandiri, misalnya dipengaruhi tekanan dari luar;
    c. Pengawasan terhadap penggunaan kredit tidak memadai;

d. Pemberian kredit tidak cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sesungguhnya;
e. Kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak dan *track record* debitur.

2. Factor intern debitur, khususnya yang berkaitan dengan;
   a. Penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit.
   b. Terjadi sangketa antara para pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan;
   c. Tenaga ahli yang menjadi andalan perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak efisien.
3. Faktor ekstern yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap kreditur, yaitu;
   a. Kondisi perekonomian Indonesia sejak tahun 1977 mengakibatkan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan utang unutk membiayai bisnisnya;
   b. Turunnya daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya produksi dan modal.
   c. Tingkat pengembalian investasi yang rendah.

Dalam suatu *rescheduling* atau restrukturisasi utang kreditur biasanya mencantumkan *recapture clause*, yaitu suatu klausula yang akan memberlakukan kembali hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian utang piutang sebelum dilakukan *rescheduling* atau restrukturisasi utang. *Recapture Clause* akan berlaku dalam hal debitur kembali melakukan cidera janji atau wanprestasi atas hak dan kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian *rescheduling* ataupun *rescheduling* ataupun restrukturisasi hutang.

Akan tetapi, dalam kasus *rescheduling* dan restrukturisasi utang, pencantuman *recapture clause* yang akan berlaku jika debitur wanprestasi, sebaiknya dipertimbangkan sebagai pengecualian atas ketentuan pasal 1266 ayat 2 KUHPerdata. Hal ini untuk mencegah debitur yang sudah diberi kelonggaran untuk membayar hutang, menghindari ataupun menunda-nunda kewajibannya dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2 KUH Perdata.

C. Kredit dan Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit.

Kata Kredit berasal dari kata Romawi *"Credere"* artinya percaya. Kepercayaan adalah unsure yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antar seseorang kepercayaan adalah syarat utama.

Molenaar (dalam buku "kredoet" Tjeenk Willink Zwolle h 5 1878) yang dikutip Mariam Darus Badrulzaman, dalam buku Aneka Hukum Bisnis hal. 138) mengemukakan bahwa kredit adalah meminjamkan benda

pada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan dikemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.

Dalam dunia perbankan criteria untuk menentukan seseorang itu dapat dipercaya adalah dengan menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the five of credit* atau 5 C atau 6 C, yaitu :

a. *Character* (Watak), adalah sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan jelek bahkan ada yang terletak diantara baik dan jelek. Watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Tidak mudah untuk menentukan watak seorang debitur apalagi Debitur yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit.
b. *Capital* (Modal), seseorang atau badan usaha yang menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya. Seseorang yang akan mengajukan permohonan kredit baik untuk kepentingan produktif atau konsumtif maka orang itu harus memiliki modal. Permohonan kredit yang berbentuk badan usaha, besarnya modal yang dimiliki permohonan kredit ini dapat dicermati dari laporan keuangannya. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk memiliki kewajiban membayar hutangnya.
c. *Capacity* (Kemampuan), seorang Debitur yang mempunyai karakter atau watak baik selalu akan memikirkan mengenai pembayaran kembali hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Dalam hal ini analis

harus mampu menganalisa kemampuan debitur untuk membayar kembali hutangnya.

d. *Collateral* (jaminan), fungus jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

e. *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi), adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhi usaha dan pendapatan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. Kondisi ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya.

Dari pengertian kredit tersebut maka elemen-elemen kredit adalah:

- Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
- Penyedia / pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia Perbankan.
- Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- Dalam jangka waktu tertentu.
- Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan hutang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan.

b. Perjanjian Kredit

Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa Perjanjian Kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUH Perdata XIII buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata.

Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No.2/539/UPK/Pemb tanggal 8 oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat Perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank-Bank wajib mempergunakan akan perjanjian kredit.

3. Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-sayrat pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 ayat 11 UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dalam praktek Bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah Notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh Bank

kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.

Dalam kepustakaan hukum dikenal 2 macam akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

- Akta Otentik, disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  a. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang.
  b. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membautnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.
  c. Ditempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.
- Akta dibawah tangan. Menurut pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

4. Membuat Perjanjian Kredit

Setiap membuat perjanjian kredit apakah perjanjian otentik (di buat Notaris) atau perjanjian kredit dibawah tangan (dibuat para pihak sendiri), pada umumnya mempunyai komposisi sebagai berikut :

1. Judul
2. Kepala

3. Komparisi
4. Konsideren atau pertimbangan
5. Definisi
6. Isi pokok perjanjian
7. Penutup

5. Amandemen / Addendum Perjanjian Kredit

Banyak penyebab perjanjian kredit yang sudah disepakati dilakukan perubahan misalnya Debitur dalam menerapkan di lapangan tidak sesuai lagi dengan kondisi bisnis Debitur yang sedang dijalankan sehingga perlu perubahan syarat-syarat kredit. Debitur belum mampu melunasi hutangnya meskipun jangka waktu telah berakhir maka jangka waktu perlu diperpanjang.

Amandemen artinya perubahan yang dilakukan terhadap suatu perjanjian yang sudah ditandatangani dan berlaku mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Amandemen lebih popular digunakan untuk melakukan perubahan konstitusi yaitu undang-undang dasar atau undang-undang atau peraturan lainnya yang sudah berlaku, perubahan terhadap konstitusi atau peraturan undang-undang untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan atau memenuhi tuntutan perubahan zaman. Perubahan itu meliputi penambahan, pengurangan atau penghapusan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian atau undang-undang.

Berdasarkan teorinya perubahan itu mencakup dua hal yaitu :

a. Perubahan subyektif yaitu perubahan yang menyangkut pihak yang membuat perjanjian. Perubahan ini disebut *Contact Assignment* atau pengalihan perjanjian.
b. Perubahan obyektif yaitu perubahan yang menyangkut isi dari perjanjian berarti perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban para pihak.

Cara melakukan *addendum* atau amandemen terhadap perjanjian kredit dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Akta *addendum* atau amandemen dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta notaris.
b. Pasal-pasal dalam akta *addendum* atau amandemen adalah mengatur perubahan pasal-pasal dalam perjanjian kredit awal disepakati untuk dirubah. Sedangkan pasal atau syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit awal yang tidak dirubah tetap dinyatakanuntuk dipertahankan atau dinyatakan berlaku selama tidak dirubah atau bertentangan dengan *addendum* atau amandemen.
c. Pengisian komparisi pada akta *addendum* atau amandemen harus dilakukan secara benar seperti pada saat membuat perjanjian kredit awal.
d. Dengan adanya *addendum* atau amandemen perjanjian kredit perlu diberitahukan kepada pihak yang terkait dengan perjanjian kredit, misalnya diberitahukan kepada penjamin hutang debitur.
e. *Addendum* atau amandemen yang dibuat dapat berbentuk :

1. Lampiran atau tambahan yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit awal. Hal ini terjadi jika perubahan tidak banyak dan hanya merubah sebagian kecil isi perjanjian.
2. Merubah seluruh perjanjian kredit awal. Hal ini terjadi jika perubahan tersebut menyangkut seluruh atau sebagian besar isi perjanjian kredit awal.

6. Fungsi Perjanjian Kredit

Fungsi daripada perjanjian kredit adalah :

1. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi Kreditur dan Debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara Bank sebagai Kreditur dan Debitur.
2. Dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit.

7. Akta Pengakuan Hutang

Selain membuat perjanjian kredit Bank atau Kreditur juga juga membuat dua akta yaitu perjanjian kredit (dibawah tangan atau notariil). Dibuatnya perjanjian kredit dan akta pengakuan hutang karena :

- Bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian antara dua pihak Kreditur dan Debitur, sehingga didalamnya dapat dimasukkan berbagai syarat dan

ketentuan sesuai kebutuhan Bank. Salah satu fungsi perjanjian kredit adalah sebagai alat bukti adanya hutang tetapi perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu jika Debitur melakukan wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus mengajukan gugatan lebih dahulu kepada debitur.

- Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu/pasti
- Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti tunggal yaitu sebagai alat bukti biasa sedangkan akta pengakuan hutang berfungsi ganda sebagai alat bukti sekaligus mempunyai kekuatan aksekutorial.

Untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur, undang-undang memberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari gugatan yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang Notariil.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET INHIL REVOLVING FUND (IRF)

A. Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Inhil Revolving Fund (IRF)

1. Kedudukan Para Pihak Dalam IRF

Pada dasarnya kontrak yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat oleh para pihak disamakan dengan undang-undang. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, baik dari pihak kreditur maupun debitur. Perlunya ketelitian dan kecermatan tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadi wanprestasi dikemudian hari. Begitu juga halnya dengan perjanjian kredit.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab Pendahuluan dalam perjanjian kredit di Perbankan kedudukan para pihak tidak bersinergi. Hal ini karena perjanjian kredit termasuk perjanjian standar (baku) yang secara sepihak sangat ditentukan isinya oleh pihak Perbankan selaku kreditur yang biasanya posisi atau kedudukannya sangat kuat secara ekonomis jika dibandingkan dengan debitur, sehingga debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Akibat terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian kredit yang sodorkan oleh pihak kreditur.

Apakah perjanjian baku tersebut sah ? Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya

perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.[97]

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Stein dan Hondius bahwa kekuatan mengikatnya perjanjian baku karena kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menandatangani formulir ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, tanpa memerlukan waktu dan pikiran yang lama.[98]

Namun sekalipun keabsahan berlakunya memang tidak perlu dipersoalkan, tetapi masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat "berat sebelah" dan tidak mengandung "klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya", sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Yang penulis maksudkan dengan sangat "berat sebelah" ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan.[99]

---

[97] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm. 70-71
[98] Salim HS, *Hukum Kontrak..... op. cit*, hlm. 122
[99] Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit*, hlm. 71

Untuk menentukan apakah suatu klausul yang memberatkan baik dalam bentuk klausul eksemsi atau dalam bentuk lain, pertimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausul dalam perjanjian-perjanjian baku pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan / perusahaan biasa. Mengingat pertimbangan yang demikian itu, maka adalah tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila di dalam perjanjian kredit dimuat klausul yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.[100]

Contoh klausul yang tidak dibenarkan dalam perjanjian kredit berbunyi "bank berhak tanpa alasan apapun juga untuk sewaktu-waktu menolak penggunaan lebih lanjut kredit tersebut oleh nasabah debitur". Klausul yang seperti ini sangat bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, keadilan dan iktikad abaik.[101]

Penyaluran bantuan pinjaman dana bergulir Inhil Revolving Fund (IRF) diatur berdasarkan naskah kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT. Bank Riau di Tembilahan, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2003 Nomor 01.27.2 yang antara lain menjelaskan tugas dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka memperkuat kinerja pengelolaan / pegeluaran pinjaman modal kepada usaha mikro, usaha kecil, lembaga keuangan mikro dan koperasi dalam rangka terwujudnya 3 (tiga)

[100] *Ibid*, hlm. 182-183
[101] *Ibid*, hlm. 184

sukses yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Para pihak yang berkenaan dengan penyaluran dana IRF yakni Pemerintah Daerah, PT. Bank Riau, industri kecil dan dagang kecil Dinas / Badan / Instansi terkait atau lembaga Pemerintahan sebagai pelaksana teknis program dan kelompok kerja (pokja) yang merupakan institusi tingkat Kabupaten yang diketuai Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan anggota seluruh Dinas/ Badan / Instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Indragiri Hilir dan salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragri Hilir.

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

a. Pemerintah Daerah Sebagai Pihak Pertama

Mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- Menyediakan sumber dana pembiayaaan dana Inhil Revolving Fund (IRF) yang akan di salurkan kepada penerima pinjaman dan di kelola oleh Pihak Kedua (debitur) dengan sisten *channeling.*
- Memberikan wewenang untuk melakukan perikatan atas perjanjian penerusan pinjaman dana Inhil Revolving Fund (IRF).
- Meminta laporan pertanggung jawaban administrasi dari Bank pelaksana sehubungan dengan penyaluran, penggunaan, dan pengembalian dana IRF.
- Menyusun formulasi dan rumusan kebijakan – kebijakan lebih lanjut.

- Menyampaikan saran dan usul pada Pihak Kedua berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran dana IRF.
- Memberikan imbalan berupa jasa kepada Pihak Kedua sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari 3% (tiga persen) pertahun atas bunga yang telah diterima Pihak Pertama dan penerima pinjaman Dana Inhil Revolving Fund.

b. PT. Bank Riau, sebagaimana dijelaskan pada naskah kerjasama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Inhil Revolving Fund (IRF) memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :

- Menerima pelimpahan dana Inhil revolving fund (IRF) dari Pihak Pertama.
- Membukukan dana Inhil Revolving Fund yang di terima dari Pihak Pertama ke rekening ***"Pelimpahan Penerusan Pinjaman Dana Inhil Revolving Fund "*** di Bank yang kemudian pemindah bukuan pada masing-masing Dinas Pelaksana Inhil Revolving Fund.
- Menerima permohonan dana Inhil Revolving Fund dari permohonan yang telah diseleksi, di rekomendasikan oleh Dinas / Badan dan di setujui oleh Kelompok Kerja
- Melaksanakan penilaian dan keputusan terhadap permohonan pinjaman dana Inhil Revolving Fund
- Menyalurkan dana Inhil Revolving Fund kepada calon Debitur yang disetujui.
- Mengadministrasikan penyaluran dana Inhil Revolving Fund

- Memberikan imbalan berupa jasa (fee) sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari 3% (tiga persen) pertahun atas bunga yang telah diterima pihak pertama dan penerima pinjaman Dana Inhil Revolving Fund dan Pihak Kedua dapat melakukan pemotongan langsung atas setoran bunga yang telah di bayarkan oleh penerima pinjaman dan merupakan mendapatkan operasional lainnya bagi Pihak Kedua.
- Menerima pengembalian angsuran pokok dana Inhil revolving Fund dari debitur yang di tampung pada rekening **" Pelimpahan Penerusan Pinjaman Dana Inhil Revolving Fund "** di Bank yang kemudian pemindah hukuan pada masing-masing Dinas Pelaksana Inhil Revolving Fund.
- Mempedomani petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan dana Inhil revolving Fund yang telah ditetapkan oleh Dinas / Badan.

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Instansi / Lembaga Pemerintah sebagai pelaksana teknis program atas nama Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- Menghimpun proposal permohonan pinjaman modal Inhil Revolving Fund Industri Kecil dan Dagang Kecil.
- Menyampaikan proposal permohonan pinkaman modal IRF secara kolektif berdasarkan survey kelayakan usaha kepada Kelompok Kerja (pokja).

- Menerbitkan rekomendasi atas permohonan yang ditujukan kepada pihak Perbankan yang sebelumnya di ketahui oleh pokja.
- Melakukan pembinaan terhadap Debitur pengguna dana atas pengembalian angsuran secara kontinyu.

d. Pengaturan penyaluran dana pinjaman Inhil Revolving Fund dikoordinir oleh Kelompok Kerja (pokja) yang merupakan institusi tingkat Kabupaten yang di ketuai oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang memiliki kewenangan menerima dan menolak setiap rekomendasi dari Dinas Instansi sebelum di teruskan kepada pihak Perbankan.

e. Hak dan Kewajiban Debitur

a. Hak debitur

1). Menerima kredit dari Bank maksimum Rp. 25.000.000,- untuk usaha industri kecil dan Rp. 15.000.000,0 untuk usaha dagang kecil.

2). Melakukan perpanjangan kredit

3). Melakukan penarikan kredit

b. Kewajiban debitur

1). Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Bank.

2). Agunan kredit wajib diasuransikan debitur dan polisnya diserahkan kepada Bank (Pasal 10 ayat 4).

3). Debitur wajib membantu bank pada saatnya polis asuransi harus dicairkan.

4). Selama jangka waktu kredit debitur wajib menyampaikan kepada Bank mengenai terjadinya sesuatu hal yang berkaitan dengan debitur, usaha debitur dan agunan kredit baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat ekonomis .

5). Selama jangka waktu kredit, debitur wajib menyampaikan laporan-laporan keuangan tertentu dari debitur secara berkala setiap akhir laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau setiap saat diminta oleh Bank.

6). Debitur wajib menyampaikan laporan-laporan lain yang diperlukan bank sepanjang terlebih dahulu telah diberitahukan secara tertulis kepadanya, sampai saat kredit dilunasi seluruhnya oleh debitur .

7). Selama jangka waktu kredit dan sampai saat kredit dilunasi seluruhnya, debitur dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan bank sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 huruf (c) perjanjian kredit ini, kecuali dalam hal terlebih dahulu telah mendapat persetujuan Bank .

8). Kredit harus telah dilunasi debitur secara penuh dalam beberapa tahap pembayaran sesuai jadwal angsuran kredit paling lambat pada tanggal 21 Maret 2008 yaitu sesuai dengan berakhirnya jangka waktu kredit.

9). Terhadap tunggakan pembayaran angsuran dan atau tunggakan pelunasan kredit dikenakan denda sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di bank yang sebelumnya telah disetujui debitur .

10). Pembayaran bunga kredit dilakukan setiap bulan melalui setoran tunai atau perintah pemindahbukuan oleh debitur kepada Bank .

11). Terhadap tunggakan pembayaran bunga dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku di Bank yang sebelumnya disetujui oleh debitur .

Berdasarkan hak dan kewajiban dalam perjanjian di atas, sangatlah jelas terlihat kedudukan pihak-pihak dalam proses penyaluran dana bergulir Inhil Revolving Fund yang tidak begitu detail dalam hal pembinaan usaha para industri kecil dan dagang kecil serta sanksi-sanksi yang akan dterapkan seandainya terjadi tunggakan tidak begitu jelas.

Dalam perjanjian ini yang bertindak sebagai kreditur dan debitur adalah :

- Bertindak sebagai kreditur dalam pertanggung jawaban dan kewenengan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku penyaluran dana atas nama Pemerintah Daerah
- Sedangkan bertindak atas nama debitur yakni pengusaha kecil menengah yang terdiri dari industri kecil dan dagang kecil menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. PENYELESIAN TUNGGAKAN INHIL REVOLVING FUND

Pelaksanaan pengendalian dana Inhil Revolving Fund sepenuhnya dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertanggung jawab atas penyaluran dan penerimaan kembali melalui pihak Perbankan namun untuk pembinaan debitur tidak saja berada pada Dinas Perindustrian dan Pedagangan akan tetapi pihak Perbankan memiliki tanggung jawab atas terjadinya tunggakan debitur secara bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Praktek-praktek penyelesian tunggakan Inhil Revolving Fund selama ini di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Memberitahukan secara tertulis kepada debitur atas tunggakan angsuran pengembalian kepada pihak Perbankan setiap bulannya.
- Memberikan pembinaan secara langsung ke lapangan agar debitur yang non aktif untuk segera mencicil tunggakannya mengingat batas waktu kredit segera berakhir.
- Melakukan pertemuan antara debitur dan kreditur serta Instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dab Pengusaha Kecil Menengah selaku ketua Pokja untuk mengambil tindakan yang professional terhadap tunggakan debitur.
- Menetapkan kembali jangka waktu pengembalian terhadap debitur non aktif yang telah sampai batas waktu jatuh tempo dengan penjadwalan hutang kembali dengan batas waktu yang diberikan untuk melunasi segala tunggakan debitur.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Sejalan dengan program Pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada peningkatan usaha kecil menengah melalui program bantuan pinjaman Inhil Revolving Fund yang di luncurkan pada tahun 2002 dan 2003 merupakan salah satu wujud nyata implementasi otonomi daerah untuk memacu pendapatan dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi masyarakat Inhil.

Namun program bantuan dalam bentuk modal yang diberikan belum menjamin terciptanya usaha kecil menengah dalam pengelolaan usahanya tanpa di manage melalui pembinaan yang di berikan yang menyangkut semua aspek secara kontinyu dari instansi teknis maupun pihak Perbankan guna terlaksananya pengembalian dana oleh debitur tepat waktu dan sasaran dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisn permasalahan, maka ada beberapara poin penting untuk disimpulkan :

1. Kurangnya bersinerginya para pihak instansi terkait sehingga pembinaan yang di lakukan oleh instansi teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Indragiri Hilir menyebabkan rendahnya tingkat kemampuan debitur dalam

pengelolaan dana sehingga usaha yang di jalankan tidak mengalami perubahan malahan mengalami kemunduran.

2. Pihak Perbankan sebagai pencair dana kurang konsisten dalam penagihan pada hal dana pembinaan sebesar 3% yang di tetapkan dalam nota kesepakatan kerjasama dapat di gunakan untuk melakukan penagihan dan pembinaan dilapangan.
3. Kurangnya kesadaran debitur untuk disiplin dalam mentaati perjanjian yang dituangkan dalam akad kredit tentang hak dan tanggung jawab yang harus ditaati serta sepakat untuk melaksanakannya namun pada kenyataannya debitur tidak mengindahkan apa yang telah di jaminkan kepada pihak Perbankan sebagai pengikat kredit terabaikan sampai dengan batas waktu berakhirnya kredit.
4. Rendahnya tingkat pendidikan debitur merupakan salah satu factor penyebab gagalnya pengembalian dana, maka usaha yang dijalankan mengalami pasang surut serat ditambah lagi dengan situasi pasar yang selalu berubah mengakibatkan sulit untuk menghitung laba yang di peroleh.

B. Saran

1. Untuk tercapainya program pengembalian kredit perlu adanya kebijakan yang harus dipertimbangkan dengan cara melakukan pembinaan terintegrasi antara pihak-pihak terkait secara simultan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja, antara lain :
   a. Penjadwalan kembali sisa hutang debitur dalam kurun waktu minimal dan maksimal sesuai dengan tingkat sisa hutang masing-masing debitur.
   b. Berupaya melakukan pembinaan persuasive edukatif dan represif secara terpadu dengan membentuk *teamwork* yang memiliki kemampuan dibidangnya.
   c. Perlu adanya pertemuan khusus dengan debitur melalui pembinaan secara berkala guna mengevaluasi kegiatan usaha debitur pasca penjadwalan hutang untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh debitur.
2. Perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya menjadi dasar bagi keduanya untuk saling mematuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, namun pada kenyataannya perjanjian yang dibuat tidak berjalan dengan semestinya sehingga ketaatan terhadap hukum perjanjian dapat di katakan lemah. Untuk itu diharapkan dan diupayakan agar sanksi hukum dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

oleh pemegang kebijakan dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal aKbupaten Indragiri HIlir Pokja dan Pihak Perbankan.

3. Diharapkan supaya hukum perjanjian berjalan sesuai menurut peraturan yang ada, azas konsensualitas benar-benar dapat di jadikan payung hukum dalam berbuat dan bertindak guna tercapainya sasaran yang di inginkan consensus tidak hanya di jadikan slogan belaka akan tetapi harus diaplikasikan dalam wujud nyata sehingga pada akhirnya debitur benar-benar menyadari dan merasa memiliki kibahwa dana bantuan yang diperoleh bukan uang negara akan tetapi ia merasa hak di berikan kepadanya seolah-olah miliknya sendiri dengan begitu sudah barang tentu untuk berhati-hati dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arbi Syarif, HM, 2003, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Penebrit Djambatan, Jakarta

Badrulzaman, Mariam Darus. 1994, *Aneka Hukum Bisnis,* Penerbit Alumni, Bandung

Badrulzaman, Mariam Darus. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Bruggink, J. J. H. (alih Bahasa : Arif Sidharta), 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung

Budiaono, Herlien. 2006, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia : Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya, Bandung

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, CV Mandar Maju, Bandung

Fuady, Munir. 2005, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung

....., Hukum Kontrak : *Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hadiwidjaja, H dan Ec.B.A. Riva'i Wirasasmita, 1993, *Beberapa Segi, Mengenai : Perkreditan*, Pioner Jaya, Bandung

Harahap, M. Yahya. 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, ctk. Kedua, Penerbit Alumni, Bandung

Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty. 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern,* ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung

Judisseno, K Rimsky. 2002, S*istem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kasmir, 2004, *Manajemen Perbankan,* ctk. Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Khairandy, Ridwan. 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Kusumohadinidjojo, Budiono. 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT RajaGrafindo Persada, ctk. Kedua, Jakarta

Naja, Daeng, H.R, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Palman, Hasanudin. 1999, *Pendekatan Tehnis dan Filosofis Legal Audit Operasional Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Panggabean, HP. 1992, *Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) Sebagai Alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta

Patrik, Purwahid. 1994, *Dasar-Dasar Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung

Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum : Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, *2004, Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta

Satrio, J. 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, ctk II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

....., 2001, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II, ctk II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

....., 2001, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Buku I, ctk II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

....., 2001, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang, Buku II, ctk II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sinungan, Muchdarsyah. 1993, *Manajemen Dana Bank*, PT. Bumi Aksara, edisi kedua, ctk Pertama, Jakarta

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

Sri Gambir Melati Hatta, 1999, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tidak Bernama, : Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahakamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung

Subekti, R. 1982, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cet kedua, CV. Alfabeta, Bandung

Suyatno, Thomas. dkk, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta

Suyatno, Thomas. dkk. 2003, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, Ctk kesepuluh, PT. Gramedia, Jakarta

Usman, Rachmadi. 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yusuf Jopie, 2003, *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

LAMPIRAN :

Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT. Bank Riau Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Inhil Revolving Fund (IRF)